



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

**“Peran Strategis Daerah Atambua (RI) – Bobonalo (Timor Leste) Dalam Tata Kelola Pertahanan Dan Keamanan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara”**

Oleh

**Yuwono Prianto, S.H., M.H**

**Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.PA**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

**Abstract**

*The paradigm of boundary management of Indonesia Timor Leste region in Atambua Bobonalo has the implementation to the boundary region condition which is relatively isolated and left behind from the economic aspect, defense aspect and national security aspect as well as the legal aspect. It is also required the welfare approach besides the security approach and also the boundary management system which is well and professionally organized. The boundary region needs more attention from the government for that side defense and security is very dependent. Infrastructure in Timor Leste boundary development shall be adequate in the context of defense and security such as the weapon system supply, infrastructure and suprastructure boundary development, recognition/protection of indigenous people rights regulations, the drafting and stipulating the cross-boundary regulations as well as the rule of law supremacy and the improvement of the professionalism of government officials. All in all, we need to maintain the nationalism to the society at the boundary region, and the implementation of policy pattern approach which would not leave the local wisdom behind.*

**A. Latar Belakang Masalah**

Masalah Kedaulatan suatu negara mempunyai banyak dimensi dan aspek yang saling kait-mengait serta mempengaruhi satu sama lain. Ada banyak kepentingan yang bersinggungan dengan masalah kedaulatan, hal itu kerap juga menjadi titik singgung dengan negara lain,

khususnya negara tetangga. Keharmonisan hubungan antar negara tetangga kadang terganggu akibat persoalan perbatasan yang tak kunjung disepakati dan kerap menjadi pemicu terjadinya konflik antara satu negara dengan negara lainnya.

Benturan kepentingan antar dua negara yang berbatasan wilayahnya



PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

tidak hanya terkait dengan masalah hubungan atau hukum internasional, tetapi juga diwarnai/berakibat pada masalah sosial dan budaya, juga lingkungan, sehingga terlalu naif jika permasalahan perbatasan negara hanya semata-mata dipandang dari sisi pertahanan keamanan.

Perbatasan merupakan aspek yang terpenting dari setiap negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, kedaulatan negara menjadi hak dasar dan hak tertinggi, baik secara alamiah, *de facto*, maupun *de jure*. Bagi pemerintah Indonesia, kedaulatan berada dalam kerangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai "halaman belakang" wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Disamping itu secara historis, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah dilanda konflik, serta seringkali terjadinya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri.<sup>2</sup>

Garis perbatasan negara memiliki empat ciri dan tipe, yaitu: tipe *aliansi*, *ceoxsitent*, *interdependent* dan *integrated*. Perbatasan Negara Republik Indonesia (RI) dengan Negara tetangga dalam hal ini adalah Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) memiliki cirri dan

<sup>1</sup>Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup>[www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/1631/3866](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/1631/3866), *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia*, hlm.19



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

tipe *interdependent, coexistent, danintegrated*. Negara memiliki batas yang jelas dengan Negara tetangga dan bila terdapat sengketa batas harus diselesaikan melalui perundingan dengan mengacu pada semangat kerjasama, persahabatan dalam pergaulan antar bangsa, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum nasional dan hukum internasional. Secara sosio-kultural dan historis, dalam ciri dan tipe perbatasan RI dengan RDTL, masyarakat perbatasan nyaris tidak mengenal batas demrkasi yang jelas.Ciri dan tipe perbatasan demikian tercermin dalam hubungan antara masyarakat perbatasan terutama diwilayah Timor.<sup>3</sup>

Secara umum kondisi wilayah perbatasan di Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut, berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Dalam konteks perbatasan RI-Timor Leste, kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan di sisi Indonesia bisa dikatakan relatif sama

atau sedikit lebih baik dibandingkan kondisi di wilayah perbatasan Papua Nugini atau Timor Leste.

Kawasan perbatasan negara dengan RDTL di Provinsi NTT merupakan perbatasan darat. Batas kawasan perbatasan RI – RDTL secara administratif mengacu pada *Arrangement on Traditional Border Crossings and Regulated Markets* antara Pemerintah RI dengan Pemerintah RDTL yang ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2003 di Jakarta, masing-masing oleh Rini M. Sumarno Soewandi (mewakili RI) danDR. Jose Ramos-Horta (mewakili RDTL). Dalam dokumen tersebut telah disepakati bahwa kawasan perbatasan RI meliputi 10 kecamatan perbatasan darat dan 3 kecamatan perbatasan laut yang terletak di perbatasan antar negara, yaitu: Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Kobalima (wilayah Kabupaten Belu); Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan

<sup>3</sup>“Dasar Teori Batas Darat”, 19 November 2010, dalam <http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/454/jbptitbpp-gdl-ajisetiawa-22696-3-2012ta-2.pdf>,



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

Miomafo Timur, dan Kecamatan Miomafo Barat (wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara); Kecamatan Amfoang Utara (wilayah Kabupaten Kupang); dan perbatasan laut di Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Barat Daya, dan Kecamatan Pantar (wilayah Kabupaten Alor).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti telah melakukan penelitian dengan judul: **”Peran Strategis Daerah Atambua-Timor Leste Dalam Tata Kelola Pertahanan dan Keamanan Nasional Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara”**



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana konsep pertahanan keamanan bagi daerah perbatasan Atambua ditinjau dari Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara?
2. Faktor-faktor apa yang mengakibatkan Atambua selaku daerah perbatasan langsung dengan Timor Leste mendapatkan tindakan lamban (*slow response*) dari pemerintah pusat khususnya terkait dalam pengadaan fasilitas pertahanan keamanan?

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Pengelolaan Perbatasan**

Pasal 1 Moteviedo *Convention on The Right and Duty of The States* tahun 1993, menetapkan bahwa

sebagai suatu kesatuan Negara harus memiliki empat kualifikasi yaitu memiliki penduduk yang tetap, wilayah dengan batas-batas yang jelas, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain. Muatan produk hukum tersebut dapat diletakkan pada perspektif kedaulatan sebuah Negara dalam batas-batas tersebut, sebuah Negara memiliki hak berdaulat yang dilaksanakan secara penuh (*complete and exclusive sovereignty*) dalam upaya mewujudkan visi dan tujuannya.

Perbatasan sebuah Negara (*state's border*) dapat dipandang dalam konsep batas Negara sebagai ruang sosial-budaya (*social-culture space*). Berdasarkan konsep batas Negara tersebut dilakukan kajian-kajian dan analisis berkaitan dengan permasalahan batas wilayah antar Negara. Permasalahan batas wilayah



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

antar Negara dapat meliputi permasalahan teknis dan non-teknis.

Perbatasan sebuah Negara (*state's border*) dapat dipandang dalam konsep batas Negara sebagai ruang sosial-budaya (*social-culture space*). Berdasarkan konsep batas Negara tersebut dilakukan kajian-kajian dan analisis berkaitan dengan permasalahan batas wilayah antar Negara. Permasalahan batas wilayah antar Negara dapat meliputi permasalahan teknis dan non-teknis.

Terdapat tiga aspek pokok dalam menyikapi permasalahan batas wilayah Negara dalam kerangka penyelesaian masalah secara terpadu. Ketiga aspek tersebut adalah aspek kelembagaan, aspek hukum dan aspek teknis. Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan dan perlu difungsikan secara optimal dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan khususnya dalam memberikan kerangka penataan

kawasan perbatasan yang mengedepankan aspek kesejahteraan (*prosperity*) selain aspek keamanan (*security*).

Stephen B. Jones dalam buku Sutisna merumuskan teori berkaitan dengan pengelolaan perbatasan yang membagi ruang lingkup pengelolaan ke dalam empat bagian, yaitu alokasi (*allocation*), delimitasi (*delimitation*), demarkasi (*demarcation*), dan administrasi (*administration*).<sup>4</sup> Dalam perkembangannya, lingkup administrasi telah bergeser ke arah pengelolaan perbatasan atau manajemen perbatasan.

Apabila diselaraskan dengan teori yang dikemukakan oleh Jones, hasil dari berbagai studi tentang kawasan perbatasan pada umumnya mengidentifikasi tiga isu utama masalah pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia, yakni: (1) masalah yang berkenaan dengan penetapan garis batas (alokasi,

---

<sup>4</sup>Sutisna, dkk., 2010, "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia", dalam Ludiro Madu (Ed.). *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan*, hlm. 12.



PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

delimitasi, dan demarkasi), baik darat (demarkasi maupun laut (delimitasi), (2) masalah pengamanan kawasan perbatasan, dan (3) masalah pengembangan kawasan perbatasan (*administration*). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan perubahan paradigma pengelolaan perbatasan. Hal itu dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang pemerintah terhadap kawasan perbatasan yang semula cara pandang yang berorientasi ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang yang berorientasi ke luar (*outward looking*).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Di dalam UU tersebut ditegaskan orientasi pengembangan wilayah perbatasan dari *inward looking* menjadi *outward looking* sebagai pintu gerbang ekonomi dan perdagangan, termasuk di dalamnya pendekatan kesejahteraan untuk pulau di wilayah perbatasan. Selanjutnya, disebutkan bahwa pengamanan kedaulatan dan negara ke depan meliputi peningkatan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan, pengembangan sistem MCS, optimalisasi pengamanan perbatasan dan pulau terdepan, serta koordinasi penanganan pelanggaran laut. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7. Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, dituangkan amanah tentang arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, yaitu menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan, serta memantapkan ketertiban dan keamanan kawasan perbatasan.

Perbatasan (*border*) memiliki konotasi yang sangat kuat dengan geografi. Dalam konteks ini, *border* dipahami sebagai suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah Negara lain. Namun, sesungguhnya pengertian mengenai perbatasan tidak sesederhana itu, karena didalamnya juga mengandung beberapa dimensi lain, yaitu garis batas (*border lines*), sempadan (*boundary*) dan perhinggaan (*frontier*), yang tentu merupakan persoalan politik.<sup>6</sup>

Secara umum, garis batas tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan sitim hukum yang berlaku antar negara, tetapi juga merupakan *contact point* (titik singgung) struktur kekuatan teritorial

---

<sup>6</sup>Lihat Marsma TNI. P. Simamora, MSc, Dirkersin Ditjen Strahan Dephan RI, "Permasalahan Keamanan di Wilayah Perbatasan", *Makalah* pada Diskusi Terbatas, "Model Alternatif Pengelolaan Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste", yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan Kompetitif LIPI, Jakarta, 14 Mei 2008; Kusnanto Anggoro, "Kedaulatan, Teritorialitas, dan Keamanan Pasca-Wesphalia", *Global*, Vol. 6, No.2 Mei 2004, hlm. 5-7.





*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

nasional dari negara-negara yang berbatasan. Garis batas ini pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu (1) kedalam, untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan penerapan hukuk nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (2) keluar, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup>

Landasan kebijakan yang lebih spesifik dalam pengelolaan perbatasan sebenarnya terletak dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Di dalam pasal Undang-Undang tersebut dijelaskan berbagai hal tentang pengelolaan perbatasan, antara lain, sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1),

---

<sup>7</sup>A.Bey Sofyan, "Tinjauan Ke Depan Hubungan Bilateral RI-RDTL", *makalah* ini disampaikan pada Diskusi Terbatas Deplu "Indonesia-Timor Leste: Upaya Memperkukuh Hubungan Bertetangga Baik dan Berorientasi Ke Depan", Bali, 22-23 Mei 2008, hlm.2.

ayat (2), serta ayat (3) tentang Batas Wilayah,

- 2) Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang Batas Wilayah Yurisdiksi,
- 3) Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) tentang Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dan
- 4) Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tentang Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan di Pusat dan di Daerah.

Kelemahan kebijakan itu muncul ketika mencermati Pasal 10 tentang Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dikaitkan dengan rumusan Pasal 14 ayat (1) dan dengan rumusan Pasal 17. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikutip rumusan





*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

pasal tersebut:

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 menyatakan:

Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- c. Membangun dan membuat tanda Batas Wilayah Negara;
- d. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- e. Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan pengawasan di

zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;

- h. Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- i. Membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
- j. Menjaga keutuhan kedaulatan dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

Selanjutnya, Ketentuan Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa:

Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah.



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

Lebih Lanjut, Ketentuan Pasal 17 Menyatakan:

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dibantu oleh sekretariat tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.

## 2. Konsep Pertahanan dan Keamanan

Masalah penegasan batas wilayah negara menjadi semakin penting sejalan dengan terjadinya perubahan yang cepat di berbagai kawasan akibat pengaruh situasi global. Masalah batas wilayah negara bukan hanya menyangkut ancaman dari luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang makin terbatas sedangkan jumlah penduduk yang makin besar, maka perbatasan wilayah menjadi sensitif bagi timbulnya perselisihan (*despute*) dan konflik.<sup>8</sup>

Dalam manajemen

pengelolaan perbatasan antar negara, permasalahan pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) aspek, sebagai berikut :<sup>9</sup>

- 1) Permasalahan menyangkut aspek deliniasi dan demarkasi yang timbul akibat belum jelasnya titik-titik dan garis batas antar negara. Termasuk ke dalam aspek ini antara lain:
  - a. Belum tuntasnya perundingan akibat perbedaan persepsi masing-masing negara mengenai beberapa segmen/titik perbatasan dan penarikan garis batas antar negara;
  - b. Banyaknya patok-patok atau tugu batas yang hilang, rusak atau bergeser posisinya;
  - c. Belum tersosialisasikannya titik dan garis batas serta peta batas antar negara kepada masyarakat luas.
- 2) Permasalahan yang menyangkut aspek keterbelakangan ekonomi dan sosial. Termasuk di dalamnya antara lain :

---

<sup>8</sup>Moch.Mahfud, MD,loc.cit

---

<sup>9</sup>*Ibid*



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

- a. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan seperti jalan, listrik, air bersih.
- b. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (*growth center*) di kawasan perbatasan.
- c. Lemahnya kapasitas kelembagaan, SDM dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan.
- d. Belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (*basic services*) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

Militer ditugaskan oleh negara untuk menegakkan kedaulatan negara di darat, laut, dan udara dalam rangka mengemban misi pertahanan negara. Militer dalam hal menjalankan misi pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara, Pasal 4 menyatakan bahwa Pertahanan Negara bertujuan menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pasal 5 menyatakan bahwa Pertahanan Negara berfungsi mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Titik berat Pasal 4 Undang-Undang Pertahanan tersebut adalah keselamatan bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar, yang langsung membahayakan integritas bangsa dan Negara Indonesia. Titik berat Pasal 5 adalah memelihara eksistensi NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan yang bebas dan merdeka dari segala bentuk ancaman yang menghambat pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional, yaitu maju, adil, aman, sejahtera, dan berperadaban tinggi, atau istilah yang



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

normatifnya adalah tujuan nasional yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 7 Ayat (2) di atas mengamanatkan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara bahwa yang menjadi pengawal NKRI dari segala bentuk ancaman dari dalam negari dan dari bangsa lain adalah militer. Hal itu berarti bahwa sesungguhnya masa depan bangsa ke depan ditentukan oleh peran dan fungsi militer hari ini. Dengan demikian, kekuatan militer dan segala peralatan persenjataannya untuk mempertahankan NKRI dari upaya penaklukan oleh bangsa lain wajib dibangun dengan ukuran kuantitatif dan kualitatif persenjataan dan personel militernya.

Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) mengamanatkan bahwa warga Negara sebagai komponen pendukung komponen utama wajib menyiapkan jiwa, raga, moral, dan kekuatan pikirannya bersama-sama dengan

militer untuk mempertahankan NKRI dari segala bentuk ancaman dimaksud di atas. Hal itu wajib dilakukan oleh seluruh warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Pertahanan Negara agar militer Indonesia menjadi kuat dan tangguh karena “militer tangguh/kuat rakyat makmur”. Peran militer dan warga negara sebagai komponen pendukung dalam menjalankan misi pertahanan negara secara keseluruhan pada umumnya dan di wilayah perbatasan pada khususnya seharusnya tetap konsisten.

#### **D. Analisis dan Pembahasan**

##### **1. Konsep pertahanan Keamanan bagi Daerah Perbatasan Darat Atambua Ditinjau dari Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Masalah pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan sangat terkait erat dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai entitas



PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

yang memiliki kedaulatan, penduduk, dan wilayah serta tafsir atau persepsi atas ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan dapat disimpulkan sebagai Segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari pelbagai jenis ancaman. Konsepsi ini merupakan bagian dari satu pemahaman totalitas mengenai konsep “keamanan nasional” yang intinya adalah “kemampuan negara melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai-nilai inti (*core values*), dimana pencapaiannya merupakan sebuah proses terus-menerus, dengan menggunakan Segala *elemen power and resources* yang ada serta melingkupi semua aspek kehidupan”. pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan NKRI juga harus dipahami sebagai fungsi-fungsi yang bersifat permanen, selama eksistensi negara ada. Yang selalu akan berubah dan mengalami penyesuaian adalah, “Analisis

ancaman (*threat assessment*) yang mempengaruhi besaran sumber daya dan kekuatan yang diperlukan dan bagaimana sumber daya dan kekuatan itu diorganisir untuk keperluan pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan. “Analisis ancaman-lah yang menentukan apakah ancaman tersebut bersifat internal atau eksternal serta apakah penanganannya bersifat defensif atau ofensif. Termasuk apakah penanganan pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan akan lebih dititik beratkan pada kawasan tertentu dengan memperhatikan derajat ancaman atau optensi ancaman berdasarkan kondisi geografis sebuah Negara.<sup>10</sup>

Penanganan persoalan pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan RI juga dituntut untuk melakukan penyesuaian, baik dari segi pembacaan persoalan

---

<sup>10</sup>Andrea Abdul Rahman A, Pengamanan Perbatasan Negara Dan Upaya Peningkatannya Di Indonesia



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

yang berdimensi pembangunan,<sup>11</sup> administrasi pemerintahan, keamanan dan pertahanan, maupun dari segipengambilan keputusan dan pembagian peran di tingkat eksekutif-legislatif-yudikatif pusat-daerah, serta pemerintah-aktor keamanan. Tantangan di atas juga mensyaratkansuatu kebijakan yang komprehensif terkait dasar hukum yang kuat, struktur operasional yang baik dan terkoordinir antar instansi, anggaran yang memadai, serta

pengawasan dan pertanggung-jawaban yang akuntabel.<sup>12</sup>

Dalam buku *Paltform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara* yangditerbitkan Departemen Dalam Negeri (2004) dikemukakan bahwa masalah-masalahpelanggaran hukum, penciptaan ketertiban, dan penegakan hukum di perbatasan perlu ditangani secara seksama. Luasnya wilayah yang harus ditangani serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan aktivitas aparat TNI dan Polri sejauh ini belum dapat dilakukan secara optimal.Pertahanan dan keamanan Negara dikawasan perbatasan saat ini ditangani melalui penyediaan jumlah personil aparat TNI dan Polri serta prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang belum memadai.

---

<sup>11</sup>Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai "halaman belakang" wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi.Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan.Disarnping itu secara historis, hubungan Indonesia dengan beberapa Negara tetangga pernah dilanda konflik, serta seringkali terjadinya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri.Konsekuensinya, persepsi penanganan kawasan perbatasan lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar (external threat) dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (security belt).Hal ini telah mengakibatkan kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam, terutama yang dilakukan oleh investor swasta.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber di Pemda Belu dan Kepala Keamanan Perbatasan Timor Leste



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

Persoalan wilayah dan tapal batas ini menjadi isu menarik terutama karena isu-isu tersebut sering menimbulkan konflik dan peperangan antar negara. Selain menyangkut hak kedaulatan, kejelasan wilayah dan tapal batas juga berhubungan erat dengan harga diri dan martabat suatu bangsa yang berdaulat. Sehingga mudah dipahami jika ada klaim sepihak atas wilayah tertentu di perbatasan, situasi tersebut dapat menjadi sumber terjadinya konflik dan kekerasan fisik di antara warga lokal yang tinggal saling sebelah menyebelah di perbatasan. Konflik kekerasan di perbatasan antara RI -Timor Leste yang terjadi di Desa Haumeni Ana, Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 31 Juli 2012 adalah salah satu contohnya. Masyarakat desa tersebut terlibat konflik dengan warga Desa Pasabe, Distrik Oecuse (Timor-Leste). Mereka saling melempar batu dan berkelahi memakai senjata tajam. Konflik tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintah negara baru tersebut yang membangun pos imigrasi dan kepabean sekitar 20 meter masuk ke dalam wilayah yang diklaim Indonesia.<sup>13</sup> Sengketa Indonesia-

Timor Leste di atas, dan juga sengketa lainnya antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia atas blok Ambalat dan Sipadan-Ligitan, misalnya, merupakan beberapa contoh yang secara jelas mengilustrasikan akan tetap pentingnya wilayah bagi negara. Dalam perspektif hubungan internasional, hal tersebut terkait dengan pandangan tradisional yang menganggap wilayah Negara akan menentukan kedaulatan, kekuasaan dan bahkan keamanan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pandangan ini, dapat dimengerti bahwa perbatasan

<sup>13</sup>Tempo.com, "Wilayah Sengketa RI-Timor Leste Jadi Zona Netral", 2 Agustus 2012

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Consulado Timor Leste Kabupaten Belu bahwa Fungsi pertahanan-keamanan sangat terkait dengan pemahaman perbatasan yang secara geo-strategis diyakini sebagai penjelmaan dari kedaulatan politik suatu negara. Makna yang terkait didalamnya sangat luas, tidak hanya memberikan kepastian hukum atas yurisdiksi wilayah teritorial Indonesia, tetapi juga mengkait aspek-aspek lain, seperti aspek kewenangan administrasi pemerintahan nasional dan lokal, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Sebagai wilayah batas antar negara, perbatasan juga merupakan sabuk keamanan (security belt) yang berada pada lingkaran prioritas pertama dalam strategi pertahanan keamanan Indonesia terhadap segala bentuk potensi ancaman luar (external threat). Wilayah perbatasan berpeluang menjadi salah satu sasaran ancaman yang bersifat lintas negara. Wilayah ini merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap pengaruh dari luar, baik dalam bentuk ideologi, politik, sosial budaya maupun yang menyangkut pertahanan dan keamanan.





PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

nasional akan memainkan peran penting dalam menentukan eksistensi suatu negara bangsa. Negara akan siap melakukan apa pun untuk melindungi wilayah dari kemungkinan ancaman keamanan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan militer yang kuat. Sebagaimana dikemukakan oleh Morgenthau bahwa yang paling penting bagi kepentingan keamanan nasional adalah *“to protect [its] physical, political, and cultural identity against encroachment by other nations”*.<sup>15</sup>

Dalam konteks ini, pengelolaan perbatasan yang efektif merupakan prasyarat untuk menciptakan negara yang kuat. Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa isuperbatasan tidak hanya mencakup aspek fisik teritorialitas. Sebagaimana disampaikan Emmanuel Brunet- Jailly, perbatasan tidak semata menyangkut

aspek fisik, yaitu *“the boundaries of sovereign and territorially demarcated states”*, tetapi jauh lebih kompleks karena memiliki keterkaitan yang sangat erat antara aspek fisik dan masyarakat yang menempati wilayah tersebut serta dengan negara, kegiatan ekonomi, dan budaya setempat.

Resolusi konflik secara umum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif dengan cara mencari kesepakatan antarpara pihak yang terlibat dalam konflik.<sup>16</sup> Menurut Vestergaard, resolusi konflik mencakup dua hal utama, yaitu isu dan relasi (hubungan antaraktor).<sup>17</sup> Johan Galtung memperkenalkan tiga pendekatan perdamaian dalam resolusi konflik. Pertama, pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*), yaitu upaya untuk mengurangi atau menghentikan

<sup>15</sup>Jutta Welds, "Constructing National Interests", *European Journal of International Relations*, No.2 Vol.3, 1996, hlm. 275-318.

<sup>16</sup> Christopher E. Miller, *A Glossary of Terms And Concepts in Peace And Conflict Studies* (2nd Edition), (Costa Rica: University For Peace, 2005)

<sup>17</sup>Bjarne Vestergaard, Erik Helvard, dan Aase Rieck Sorensen, *Conflict Resolution-Working with Conflicts*, (Kopenhagen: Danish Centre for Conflict Resolution, 2011).



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

kekerasan melalui intervensi yang dilakukan oleh pihak penengah, umumnya dilakukan oleh militer. Kedua, penciptaan perdamaian (*peacemaking*), yaitu upaya untuk menciptakan kesepakatan politik antar pihak yang bertikai, baik melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, maupun konsolidasi. Ketiga, pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) yaitu upaya rekonstruksi dan pembangunan sosial ekonomi pasca konflik untuk membangun perubahan sosial secara damai. Dengan tiga tahapan ini, diharapkan konflik bisa terselesaikan sampai ke akar masalah, sehingga di masa mendatang konflik tersebut tidak pecah kembali.<sup>18</sup>

**2. Faktor-faktor yang mengakibatkan Atambua selaku daerah perbatasan langsung dengan Timor Leste mendapatkan tindakan lamban (*slow response*) dari pemerintah pusat khususnya terkait**

**dalam penggandaan fasilitas pertahanan keamanan**

Ada beberapa isu yang mengemuka dan menjadi faktor penyebab terjadinya konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste di atas. Pertama, untuk isu struktural, faktor pertama yang menjadi penyebab konflik adalah masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara. Berdasarkan nota kesepahaman antar kedua negara pada 2005, masih ada 4% perbatasan darat yang masih belum disepakati. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan, kedua negara masih mempersengkatakan tiga segmen batas, dimana salah satunya berada di perbatasan Timor Tengah Utara-Eocussi. Segmen tersebut adalah Bijaelsunan, yaitu pada areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 kilometer atau 142,7 hektar. Tanah tersebut merupakan tanah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena Indonesia-Timor Leste

<sup>18</sup>Johan Galtung, "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding," dalam Johan Galtung (Ed.), *Peace War and Deffense: Essays in Peace Research, Vol. II*, (Kopenhagen: Christian Ejlars, 1976).



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

mengklaim sebagai miliknya.<sup>19</sup> Selain proses delimitasi batas dalam level negara, dalam level masyarakat juga terjadi sengketa karena mereka menolakkemarkasi beberapa titik batas yang dilakukan pemerintah karena tidakkesepakatan adat.

Faktor struktural kedua adalah tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan warga perbatasan. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 berada di angka 67,75 dan menduduki peringkat ketiga terbawah secara nasional. Nilai IPM penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara tidak berbeda jauh, yaitu 67,93.20. Nilai IPM yang rendah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita masyarakat perbatasan masih memprihatinkan. Nilai IPM yang rendah antara lain tercermin dari tingkat pendapatan

rata-rata berdasarkan harga berlaku pada tahun 2010 di Timor Tengah Utara, yaitu Rp 3.875.057. Angka tersebut lebih kecil daripada pendapatan perkapita provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada pada kisaran 5.515.943, dan pendapatan perkapita Indonesia yang mencapai 27 juta (US\$3.004,9). Jumlah keluarga pra-sejahtera juga besar, yaitu mencapai 36.191 KK dengan persentase penduduk miskin mencapai 22,73%. Penduduk yang kurang terdidik, kurang sehat, dan kurang sejahtera merupakan kelompok yang rawan untuk dipengaruhi, terutama dalam konteks konflik.

Untuk faktor akselerator, ada dua hal yang teridentifikasi. Pertama, faktor struktural berupa masih belum selesainya delimitasi menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara. Dari sudut pandang Indonesia, pemerintah dan warganya menganggap bahwa zona netral adalah zona yang masih belum

<sup>19</sup>Badan Nasional Pengelola Perbatasan, *Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025*, op.cit.

<sup>20</sup>Badan Pusat Statistik, *Belu Dalam Angka 2013*, (Atambua: BPS Kabupaten Belu), hlm. 475



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

ditetapkan statusnya sebagai milik negara Indonesia atau Timor Leste sehingga harus dikosongkan dari segala aktivitas warga. Sementara dari sudut pandang Timor Leste, zona itu sebenarnya adalah wilayah Timor Leste yang digunakan oleh PBB sebagai kawasan koordinasi keamanan antara TNI dan PBB, sebagai tempat fasilitas pembangunan pasar bagi warga di perbatasan, dan sebagai tempat rekonsiliasi antara masyarakat eks Timtim dengan masyarakat Pasabe, Distrik Oecussi. Dengan demikian, setelah PBB meninggalkan Timor Leste, seharusnya zona netral tersebut tetap menjadi bagian wilayah kedaulatan Timor Leste. Perbedaan interpretasi ini menciptakan ketegangan antarwarga kedua negara, terutama terkait dengan penggunaan lahan yang disengketakan untuk berkebun dan fungsi lainnya.

Faktor akselerator kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan kedua warga perbatasan menyebabkan mereka terlibat dalam perebutan

sumber daya alam, yaitu lahan subur yang masih disengketakan dan masalah ternak sapi. Hal ini menimbulkan sentimen negatif antarwarga Indonesia dengan warga Timor Leste. Sebenarnya, masyarakat Timor Tengah Utara dan Oecussi di perbatasan berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu sama-sama orang Timor, baik itu suku Tetun, Marae (Bunak), Kemak, maupun Dawan.<sup>21</sup> Hubungan kekerabatan pun sudah lama terjalin, apalagi Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1975 hingga 1999. Namun, pascapemisahan Timor Timur, sentimen negatif tersebut menguat. Di satu sisi, warga Timor Leste, terutama yang pada referendum menjadi bagian kelompok prokemerdekaan, melihat Indonesia sebagai negara yang telah menjajah mereka selama hampir 25 tahun. Di

---

<sup>21</sup> Warga di Pulau Timor, termasuk di dalamnya Timor Tengah Utara, Belu, dan Warga Timor Leste, memiliki karakteristik etnis dan budaya yang mirip. Lihat selanjutnya dalam "Sistem Kekerabatan dan Sosial Budaya", dalam <http://www.belukab.go.id/index.php?option=isi&task=view&id=13&Itemid=35>, diunduh pada 14 Mei 2016.



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

sisi lain, warga Indonesia melihat warga Timor Leste sebagai orang-orang yang tidak berterima kasih, apalagi banyak anggota kelompok prointegrasi yang memilih mengungsi ke wilayah Indonesia pasca referendum.

Dalam tulisan ini penulis menambahkan beberapa hal yang didapatkan dari wawancara, yaitu :<sup>22</sup> Dalam hal penyebrangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat diperbolehkan melalui pos Satgas Pamtas yang bertugas untuk mencatat atau mengidentifikasi pihak yang melewati perbatasan namun hal ini sebenarnya memiliki celah untuk terjadinya oknum “Nakal” yang melakukan penyelewengan kekuasaan sehingga berpotensi untuk terjadinya celah hukum yang membahayakan pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Tindak kriminalitas yang sering ditemukan adalah pencurian barang ternak hal ini dapat dimaklumi dikarenakan

perbatasan antara Beli (Atambua – RI) dengan Timor Leste adalah berupa bukit dan sungai. Sedangkan tindak pidana yang lebih berat semisal Narkotika sangat berpotensi terjadi Namun susah dideteksi, karena masuk melalui pintu mata air, kendala lain yang ditemukan adalah dalam hal pengamanan perbatasan petugas Pamtas hanya mengandalkan Visual dan belum dipenuhi dengan teknologi yang canggih sedangkan sepanjang perbatasan RI – Timor Leste hanyalah bukit dan sungai tanpa adanya pembatasan yang tegas, semisal tembok. Pemerintah Daerah berinisiatif untuk melakukan penyuluhan yang turun dari desa ke desa sebanyak 28 desa dengan misi melakukan pengenalan pilar tanpa batas mengetahui aktivitas yang mencurigakan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib kemudian tentara perbatasan harus bisa menjadi contoh misalnya tentara perbatasan mengajarkan bagaimana cara

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan J.A. Prihatin kepala Badan Pengelola Perbatasan NTT pada tanggal 1 Juni 2016 Pukul 09:00 – 11:00 WIT



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

berkebun yang baik, tambahan lainnya terdapat 5 pintu perbatasan yang dapat menjadi celah timbulnya kerawanan dan keamanan masing - masing negara

Hasil wawancara lain yang dapat ditambahkan adalah dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II A NTT :<sup>23</sup>

Kendala utama yang ditemukan adalah perlintasan illegal dan sulitnya melakukan pengawasan terhadap orang asing, serta pemenuhan pengetahuan masyarakat tentang keimigrasian masih rendah, budaya yang tidak jauh berbeda mengakibatkan banyak aturan yang dikesampingkan, dari permasalahan internal belum ada *Standard Operational Procedure* secara nasional Kantor Imigrasi Kelas II A Atambua (NTT – RI), idealnya 1 pos berisi 4 orang dengan rincian pengawas petugas lapangan dan petugas pemeriksa serta keahlian yang seharusnya dimiliki oleh seorang penyidik khusus dengan mengikuti sekolah khusus di mega mendung (Selayaknya sekolah Serse POLRI namun untuk penyidik di bidang

Imigrasi setelah mengikuti sekolah tersebut akan diajukan ke kantor wilayah kemenkuham untuk diambil sumpah dan kemudian dapat dilakukan penyidikan. Penyidik terpilih inilah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi ketahanan dan keamanan negara.

Dengan komandan Satuan Petugas Pengamanan perbatasan daerah Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste, Satgas Yonif 1725 Wonoagi: <sup>24</sup>

Pos perbatasan Satgas hanya ada dikabupaten Belu, Armedil Malaka, dan TTU jumlah pos yang tersedia dengan bentangan darat sepanjang 140 –an KM terdapat 20 pos, tanah pos didapatkan dari hibah masyarakat terkait ancaman yang ada permasalahan antara masyarakat perbatasan dengan Timor Leste diselesaikan dengan cara adat, dengan cara polisi perbatasan meminta kepala desa untuk menyelesaikan secara damai, adapun jumlah prajurit dalam satu pos berjumlah 15 – 20 prajurit,

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Sutoyo selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II A (Belu – NTT) pada tanggal 1 Juni 2016 Pukul 15:00 – 17:00 WIT

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Letnan Kolonen Infantri Norman Syahrinda pada tanggal 2 Juni 2016 pukul 20:00 – 23:00 WIT



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

tentu saja hal ini masih belum memadai secara komperensif

Dari pihak Timor Leste penulis berhasil mewawancarai Consul Agent di Belu (NTT – Republik Indonesia):<sup>25</sup>

Dalam keseluruhan wawancara yang dilakukan dikatakan tidak ditemukan adanya permasalahan wilayah Republik Indonesia di jaga oleh Satgas Pamtas ARMED 11 dan YONIF 725 hubungan korelasi yang dilakukan dengan komunikasi antar pihak keamanan dua negara berlangsung dengan baik bahkan kerja sama dan toleransi sudah sangat kuat mengakar apalagi jika terjadi suatu peristiwa kematian keluarga maka pihak keluarga antar kedua negara diberikan keringanan yang begitu besar untuk masuk ke wilayah perbatasan masing – masing negara dengan tidak begitu ketat dikarenakan sudah terbangun rasa saling percaya.

Pengembangan wilayah kawasan perbatasan Indonesia hanya dianggap sebagai garis pertahanan

terluar negara, oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam mengelola perbatasan hanya pada pendekatan keamanan (*security approach*).Itulah sebabnya aliran investasi kurang menyentuh secara menyeluruh pada daerah perbatasan.Bandingkan dengan perbatasannya. Dengan kondisi yang demikian sehingga pada level lokal permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada dikawasan perbatasan adalah: Keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik (infrastruktur), rendahnya kualitas SDM pada umumnya, dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Kondisi wilayah perbatasan saat ini pada umumnya belum mendapat perhatian secara proporsional.Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sarana prasarana yang tersedia di wilayah perbatasan. Hal ini banyak menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Cipriano Mancateme pada tanggal 2 Juni 2016 pukul 10:00 – 12:00 WIT





PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan transnasional (*transnational crimes*). Kondisi umum perekonomian warga Indonesia di wilayah perbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
3. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
4. Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (*blank spot*).

Wilayah perbatasan RI-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai dengan saat ini masih banyak didapati daerah-daerah yang terisolir dan tertinggal, hal ini disebabkan karena perhatian pembangunan terhadap daerah-daerah di wilayah perbatasan masih sangat rendah. Di sisi lain, hal ini juga

menyebabkan wilayah perbatasan RI-Timor Leste di Provinsi NTT dikatakan tanpa pagar yang begitu mudah dapat dimasuki berbagai bentuk dan jenis ancaman, baik berkaitan dengan geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan di tengah-tengah derasnya arus perubahan lingkungan global, regional dan nasional. Pertahanan dan Keamanan. Keadaan geografi khususnya topografi yang berbukit-bukit di beberapa daerah dengan kemiringan terjal.<sup>26</sup>

Kondisi wilayah perbatasan saat ini pada umumnya belum mendapat perhatian secara proporsional. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sarana prasarana yang tersedia di wilayah perbatasan. Hal ini banyak menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah Belu.



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

jasa serta kejahatan trans nasional (*transnational crimes*).

Penanganan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Lebih memprihatinkan lagi keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan negara, seperti lepas dari perhatian dimana penanganan masalah daerah batas negaramenjadi *domain* pemerintah pusat saja, pemerintah daerahpun menyampaikan keluhannya, karena merasa tidak pernah diajak serta masyarakatnya tidak mendapat perhatian.

Salah satu Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan dalam hal pemenuhan pengadaan fasilitas pertahanan dan keamanan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi '*inwardlooking*', sehingga

seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengembangan wilayahwilayah perbatasan harus mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inwardlooking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga. Daerah Perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

maupun internasional baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>27</sup>

Dalam tulisan ini penulis menambahkan beberapa hal yang didapatkan dari wawancara, yaitu :<sup>28</sup>

Permasalahan terbesar adalah kemauan politik sudah terlihat di era kepemimpinan sekarang khususnya Nawacita yang dibangun oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa membangun bangsa ini dari pinggiran, sehingga Jawa tidak lagi menjadi skala prioritas (wilayah barat Indonesia) adapun masalah yang ditemukan di tingkat Pemerintah Daerah adalah minimnya SDM, Kualitas, Inovasi, Inisiatif karena bergantung kepada Pemerintah Pusat, sehingga terkait hal pertahanan dan keamanan pun hal ini menjadi lambat untuk diwujudkan ke arah yang lebih baik.

Permasalahan utama yang pernah ditemukan adalah nasionalisme yang

mulai terkikis dikarenakan politik etalase yang dilakukan oleh Republik Timor Leste dengan memberikan gambaran bahwa penduduk Timor Leste lebih sejahtera dan lebih makmur dibandingkan dengan warga NTT, semisal pemenuhan listrik di wilayah perbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, sehingga di Indonesia sendiri daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste masih kesulitan dalam hal fasilitas listrik.

Hasil wawancara lain yang dapat ditambahkan adalah dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II A NTT :<sup>29</sup>

Langkah Presiden Jokowi patut diapresiasi dengan menyatakan bahwa untuk berdirinya suatu pos Lintas Batas juga harus disandingkan dengan Pos Pemeriksaan Imigrasi sehingga hal ini memungkinkan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengakibatkan potensi bagi

---

<sup>27</sup> Rahman Mulyawan, Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan Di Wilayah Perbatasan Antarnegara Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste), hal.1

<sup>28</sup>Wawancara dengan J.A. Prihatin kepala Badan Pengelola Perbatasan NTT pada tanggal 1 Juni 2016 Pukul 09:00 – 11:00 WIT

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Sutoyo selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II A (Belu – NTT) pada tanggal 1 Juni 2016 Pukul 15:00 – 17:00 WIT



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

kerawanan pertahanan dan keamanan NKRI jika mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2016 terdapat adanya steril area dikantor imigrasi dan jalan keluar untuk pos Lintas Perbatasan, untuk pos yang memiliki kantor imigrasi hanya 1 buah. Fungsi pertahanan dan keamanan yang sudah dijalankan oleh kantor imigrasi adalah cekal dan pelaporan namun musuh utama untuk dapat meningkatkan kinerja imigrasi adalah kendali pusat komunikasi sulit terkoneksi, kebijakan lain yang ditempuh oleh kantor imigrasi untuk berkoordinasi lebih leluasa di perlintasan melakukan kerjasama dengan CIQ serta membentuk TIMPORA yang berasal dari tim khusus polisi dan TNI, sebagai perbandingan di australia kantor imigrasi dalam menjalankan fungsinya yang secara tidak langsung mendukung kuatnya pertahanan dan keamanan negara adalah kantor imigrasi dan custom dijadikan satu kemudian dipecah pada saat terjadi pemeriksaan, dalam hal dilakukannya penyelundupan umumnya dilakukan

dengan modus memasukan barang tersebut melalui pos Lintas Batas dan sangat mungkin dilakukan dengan cara melakukan sogok kepada pihak keamanan.

Dengan komandan Satuan Petugas Pengamanan perbatasan daerah Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste, Satgas Yonif 1725 Wonoagi:<sup>30</sup>

Menurut pihak keamanan pihak Timor Leste belum memiliki cukup keberanian untuk menghadapi secara langsung dengan TNI Indonesia, dari segi infrastruk TNI Indonesia masih jauh lebih tangguh dengan didukung dengan anggota yang lebih tangguh dan sistem yang memumpuni, pihak Timor Leste memerlukan Indonesia dikarenakan banyak kebutuhan sehari hari mereka dipasok dari Indonesia seperti sandang pangan dan pupuk sehingga jika dilakukan penutupan perbatasan maka akan sangat menyulitkan pihak Timor Leste sehingga pihak Timor Leste tetap

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Letnan Kolonon Infantri Norman Syahrida pada tanggal 2 Juni 2016 pukul 20:00 – 23:00 WIT



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

berusaha menjalin kerja sama yang baik dalam bentuk apapun khususnya kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan pihak RI.

Dari pihak Timor Leste penulis berhasil mewawancarai Consul Agent di Belu (NTT – Republik Indonesia):<sup>31</sup>

Pemaparan dari wawancara bahwa tindak pidana yang sering dilakukan adalah penyelundupan berupa BBM, di Timor Leste jika ada barang diatas 500 dolar maka dikenakan pembayaran wajib pajak, penyelundupan yang sering dilakukan adalah penyelundupan cendana dan yang menjadi batas patok wilayah Timor Leste adalah wilayah laut Australia, yang notabene juga berdekatan dengan wilayah Indonesia

## **E. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

1. Konsep Pertahanan Keamanan bagi daerah perbatasan seperti di atambua menurut Undang-undang No. 3 Tahun

2002 tentang pertahanan Negara mempunyai peran penting dalam ketahanan Negara untuk melindungi kemungkinan masuknya pengaruh asing negatif serta kemungkinan terjadinya kejahatan lintas Negara. Pengembangan wilayah perbatasan negara Indonesia di daerah atambua-bobonalo (Timor Leste) mempertimbangkan perwujudan fungsi-fungsi perbatasan negara yaitu keamanan, kesejahteraan dan lingkungan. Hal ini merupakan suatu keniscayaan dalam upaya pembangunan daerah perbatasan, untuk mendorong agar perbatasan negara Indonesia tersebut dapat bertransformasi dari “halaman belakang” menjadi “beranda terdepan” wilayah RI.

2. faktor-faktor yang mengakibatkan Atambua mendapatkan tindakan lamban dari pemerintah pusat terkait pengadaan fasilitas pertahanan keamanan adalah masih belum tuntas delimitasi perbatasan antara RI-Timor Leste, adanya penolakan masyarakat terhadap demarkasi beberapa titik

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Cipriano Mancateme pada tanggal 2 Juni 2016 pukul 10:00 – 12:00 WIT



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

batas yang dilakukan pemerintah karena tidak sesuai kesepakatan adat, terjadinya perbedaan interpretasi mengenai zona netral dan terjadi perebutan sumber daya alam diantara kedua masyarakat di perbatasan.

langsung dengan Timor Leste, dengan menggunakan pola pendekatan kebijakan yang bersifat otonomi daerah yang tidak meninggalkan kearifan lokal.

**b. Saran**

1. Permasalahan pertahanan dan keamanan diwilayah perbatasan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah RI, Beberapa permasalahan di atas telah menjadikan sebagian masyarakat Kabupaten Belu mulai terkikis dan melupakan rasa nasionalisme mereka serta beralih untuk mengadopsi ideologi lain guna menggantikan Pancasila. Masyarakat di kawasan perbatasan apabila tidak dibina rasa nasionalisme mereka, lambat laun akan melepaskan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Perlu adanya suatu perubahan paradigma berfikir dengan konsep pemahaman terhadap bela Negara dan nasionalisme di daerah perbatasan khususnya di Kabupaten Belu, Atambua yang berbatasan darat

**DAFTAR PUSTAKA**

**1. Buku:**

Arikunto, S. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi revisi II. Rineka Cipta, Jakarta.

Kumar, R. 1999. *Research Methodology: A Step-by-step Guide for Beginners*. Melbourne: Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited.

Mohd. Noah, S. 2002. *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia: Serdang.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

Sumardjono, M.S.W. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia.

Sutisna, dkk., "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia", dalam Ludiro Madu (Ed.). 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Soekanto, S. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan kedua. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

## **2. Peraturan perundangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis

Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002

## **3. Karya Tulis dan Makalah**

Irwan Lahnisafitra, 2005, "Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak", *Thesis* Master-S2 Pada Program Pasca Sarjana Institute Teknologi Bandung.

Kausar AS, "Pembangunan Wilayah Perbatasan Startegi Guna Mendukung Keberhasilan Otonomi Daerah Dalam Rangka Menjamin Kedaulatan NKRI", *Makalah* pada *Roundtable Discussion* Kelompok Tugas III Tenaga Profesional Lemhannas RI 11 Desember 2009.

Moch. Mahfud, MD, "Tata Kelola Perbatasan Negara Kita", *Makalah* disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan





PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa, di Auditorium Kahar Muzdhahir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008.

Rizal Sukma, "Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi", *Makalah* pada FGD Pro Patria, 23 September 2003.

Syarifudin Tippe, *ANTROPOLOGI PERTAHANAN Sebuah Strategi Human Capital Management* di Kawasan Perbatasan, *makalah* yang disampaikan dalam Seminar Nasional "Memelihara Cinta di Ujung Negeri" dengan Subtema: "Peran Strategis Pembangunan Sebatik sebagai Kota Persiapan Mandiri Ditinjau dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia", yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himanega) FISIP Unmul, 23 Februari 2012, di Lamin Etam, Samarinda.

Wila, Marnixon R.C, 2006. *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Penelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara : Kasus Wilayah Enklave Negara Timor Leste di Dalam Wilayah Negara Indonesia (Disertasi)*, Bandung :

Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

#### 4. Internet

[www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/11631/3866](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/11631/3866), *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar negara di Indonesia*.

<http://sps.unas.ac.id/isu-pembangunan-daerah-perbatasan-indonesia-dan-malaysia/>, *Isu Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia dan Malaysia*, diakses 10 Oktober 2014

Dasar Teori Batas Darat", 19 November 2010, dalam <http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/454/jbptitbpp-gdl-ajisetiawa-22696-3-2012ta-2.pdf>